



PUTUSAN

Nomor 576 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUWARNO**;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/12 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Durenan RT 03, RW 01, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dusun Durenan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar : Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat" yang melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Membuka Lahan/Akta 1929;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Tinjau Tugu/Tapal Batas Desa Pakel tanggal 28 Februari 2018;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/211kep/429.422.0612018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (PP) Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanggal Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Mulyadi selaku kepala Desa Pakel;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 8 tentang Berita Acara PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 3 Februari 1986 Notaris Liem Sien Hwa S.H., yang berkedudukan di Surabaya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 13 tentang Risalah rapat PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 5 maret 1988 notaris Elly Herawati Sutedjo yang berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2677 HT.OI.04, Tahun 2002, tanggal 9 September 2002;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akta perubahan Nomor 124, tanggal 31 Juli 2002 Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 62 tentang Risalah Rapat PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari tanggal 10 juni 2010 Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-25617AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 23 Mei 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari berkedudukan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2022 Notaris Reyza Fitri Aninda, S.H., M.Kn., berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Nomor: AHU-AH.01.09-0035010, tanggal 20 Juli 2022, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Sukses;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Banyuwangi Nomor 503/55/429.207/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal: Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 660/3367/429.104/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal: Rekomendasi atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Perkebunan, Pengolahan hasil kebun dan peternakan kambing/domba di Desa Bayu, Kecamatan Songgon dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 luas 2815 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 luas 7.778.789 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 luas 2.169.698 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00298 luas 1.900.487 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi propinsi Jawa Timur, tanggal 11 November 2004;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 229;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 394;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 329;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 422;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 1144;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 8 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 240;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00298 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti Nomor Lab: 1566/FKF/2023 tanggal 5 Maret 2023;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe cph 1909 warna hitam, imei smi 1 865096046972370;
- 1 (satu) SIM *cardprovider* Telkomsel Nomor 081217098078;

Digunakan dalam perkara atas nama Untung;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi redmi 6a warna hitam, EMEI SMI 863416045483462;
- 1 (satu) SIM *cardprovider* Indosat Nomor 085236858551;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 52, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Oktober 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1407/PID/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Kas/2024/PN Byw *juncto* Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw *juncto* Nomor 1407/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Kas/2024/PN Byw *juncto* Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw *juncto* Nomor: 1407/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Desember 2023. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 Januari 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. *Judex facti* salah dan atau kurang pertimbangan hukumnya berkaitan dengan konflik agraria yang berada di Desa Pakel;
 - b. *Judex facti* salah mempertimbangkan bukti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 280/600.1.35.10/II/2018

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024



dengan menyimpulkan bahwa Terdakwa salah memahami isi surat tersebut;

- c. *Judex facti* telah keliru atau salah dalam menyimpulkan bukti surat Akta Sri Baginda Ratu 1929 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan mengurus dokumen tanah;
- d. *Judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
- e. *Judex facti* telah salah mempertimbangkan unsur keonaran;
- f. *Judex facti* salah dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yaitu, primair, melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; subsidair, melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; lebih subsidair, melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 telah terjadi dekriminalisasi, yang mana sudah tidak terdapat lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Bahwa perkara *a quo*, telah diputus oleh *judex facti* tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang selanjutnya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 Desember 2023. Terhadap putusan *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, pada tanggal 3 Januari 2024, yang mana pada tanggal 6 Maret 2024 pada saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena belum diputus oleh Majelis Kasasi;

- Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan "jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya" (KUHP Terjemahan R. Soesilo);
- Bahwa frasa "ketentuan yang menguntungkan baginya" tersebut di dalam literatur lain juga diterjemahkan dengan frasa "aturan yang paling ringan";
- Bahwa makna "ketentuan yang menguntungkan" atau "aturan yang paling ringan" tersebut tidak hanya mengenai hukuman saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu yang memiliki pengaruh atas penilaian suatu delik, dalam hal ini termasuk anasir-anasir peristiwa pidananya, delik aduan atau tidak, salah tidaknya Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada kedua pasal tersebut menjadi bukan tindak pidana;
- Bahwa Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan, "jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi bukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1407/PID/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SUWARNO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1407/PID/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan status barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera. Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 576 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)